



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetaan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

9. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama adalah Ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu adalah Ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas PNS;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja standar Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.
- (2) TPP dikenakan iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dari penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari pagu TPP; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari pagu TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas, yaitu :
 - a. uraian tugas jabatan ; dan/ atau

- b. indikator kinerja utama / indikator kinerja individu
- (2) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. 50 % keatas kategori sangat baik, dan dihitung 100%
 - b. 40 % sampai dengan 49,99% kategori baik dan dihitung 85 %;
 - c. 30 % sampai dengan 39,99 % kategori cukup dan dihitung 75 %;
 - d. 20 % sampai dengan 29,99 % kategori kurang dan dihitung 50 %;
 - e. Dibawah 20 % kategori sangat kurang dan dihitung 0 %
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap akhir bulan berkenaan sampai dengan 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan input capaian indikator kinerja melalui system e-kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan input capaian indikator kinerja belum menggunakan sistem e-kinerja, maka input capaian indikator kinerja dilakukan secara manual dengan perhitungan dan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
 - b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja;
 - dan
 - c. disiplin dalam menaati ketentuan apel pagi dan upacara hari besar nasional.
- (2) Dalam melakukan perhitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit serta izin dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari Dokter Pemerintah serta surat keterangan Kepala Perangkat Daerah dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan presensi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran dan kehadiran apel pagi dibuat sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak melakukan presensi pada jam masuk dan pulang kerja karena tugas kedinasan wajib menginformasikan kepada operator Perangkat Daerah / Unit Kerjanya.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja diatas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melakukan presensi, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas / keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian presensi secara elektronik, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual.

Bagian Keempat

Penyampaian Hasil Penilaian Produktivitas Kerja
dan Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Hasil Penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi.

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. sebesar 2% (dua persen) untuk yang tidak apel hari senin pagi; dan / atau
 - c. sebesar 0,5% untuk yang tidak apel pagi harian diluar hari senin.
- (2) PNS yang tidak mengikuti upacara Hari Besar Nasional dikenai pengurangan TPP sebesar 2%.
- (3) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (per hari)	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	0,5%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (4) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI (Per hari)	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0 %

PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	0,5%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat) (6) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (6) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena ijin dan cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Ijin/Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	1 – 6	5%
2.	7-12	10%
3.	13-18	15%
4.	19-24	20%
5.	25-30	25%
6.	> 30	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dari pagu TPP Produktivitas kerja.
- (3) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	36 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	80%	12 bulan
9.	Pembebasan dari jabatan	Berat	80%	12 Bulan

(4) PNS yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dalam 3 (tiga bulan) setelah dilantik untuk pertama kali, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (5) PNS yang ditetapkan sebagai wajib LHKASN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila tidak menyampaikan LHKASN sampai dengan akhir tahun berjalan pembayaran TPP dibayar pada akhir tahun berkenaan dan dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan untuk TPP bulan Desember.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didasarkan pada pagu TPP.
- (7) PNS yang tidak masuk kerja secara terus menerus pada bulan berjalan maka penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dianggap nol.
- (8) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
- a. PNS yang tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa melaksanakan presensi masuk dan pulang kerja, serta apel pagi/upacara hari besar nasional, terdiri dari:
 - 1. ajudan bupati/wakil bupati;
 - 2. sopir bupati/wakil bupati;
 - 3. PNS yang bekerja di rumah dinas bupati/wakil bupati; dan
 - 4. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;

- b. PNS pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
 - c. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. PNS yang melakukan pekerjaan di rumah (*work from home*);
 - e. PNS yang tidak masuk kerja karena turun piket; dan / atau
 - f. PNS dengan jabatan sopir bus/kendaraan lain milik pemerintah daerah.
- (9) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
- (10) Pengurangan Pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP untuk Tahun Anggaran 2021 dibayarkan terhitung mulai Januari 2021.
- (3) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap PNS	X	Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS
---	---	--

- (2) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Persentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------

- (3) Hasil perhitungan TPP dari Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII

TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP
PELAKSANA TUGAS (PLT)

Pasal 20

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; atau
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :

- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mencetak daftar penerimaan TPP berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. CPNS;
 - b. PNS baru / pindahan yang TPPnya belum dianggarkan dalam APBD;
 - c. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran pemerintah daerah;
 - d. PNS yang mengambil cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada pemerintah daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara;
 - h. PNS yang menjadi kepala desa;
 - i. PNS yang berstatus tersangka/terdakwa/terpidana dan ditahan; dan

- j. PNS yang meninggal dunia.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar, maka TPPnya diberikan dari penilaian Produktivitas Kerja.
- (3) Pemberian TPP bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Tim Pelaksana TPP dengan ketua adalah Sekretaris Daerah yang dibantu oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP;
- b. Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja;
- d. Hukum bertugas menyusun Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan hukum daerah;
- e. Perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
- f. Pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual;
- (2) Penerapan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan TPP paling lambat tanggal 1 Januari 2022.
- (3) Kelengkapan administrasi pembayaran TPP untuk bulan Januari sampai Juni 2021, berdasarkan penilaian presensi kehadiran.
- (4) Bagi PNS yang penetapan formasinya pada Jabatan Fungsional Tertentu (Fungsional Terampil dan Fungsional Ahli) namun belum ditetapkan atau diangkat dalam jabatan fungsionalnya, maka pembayaran TPP mengacu pada kelas jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 27

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang belum direalisasikan pembayarannya pada tahun anggaran 2020 dibayarkan pada tahun anggaran 2021.
- (2) Kelengkapan administrasi pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 60);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 65); dan
- c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Februari 2021
BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMBAS

PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA

A. Waktu Kerja Efektif

Waktu kerja efektif rata-rata per hari = 210 menit

Waktu kerja efektif per bulan = 4.560 menit

B. Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)

JWP adalah penjumlahan waktu penyelesaian atas rincian aktivitas/tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing PNS dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam satuan menit.

C. Nilai Produktivitas Kerja (NPK)

NPK adalah jumlah waktu penyelesaian atas rincian aktivitas / tugas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 100 (seratus) dan dibagi jumlah waktu kerja efektif per bulan.

D. Nilai Capaian Kinerja (CP)

CK adalah nilai capaian kinerja PNS yang diperoleh masing-masing PNS dengan perhitungan nilai produktivitas kerja PNS dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 50% (lima puluh persen).

E. Kategori Nilai Capaian Kinerja PNS

Kategori nilai capaian kinerja PNS merupakan kategori yang diberikan untuk nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing-masing PNS, berupa persentase, yang digunakan sebagai dasar pengali dalam perhitungan TPP yang dapat dibayarkan dalam komponen Produktivitas Kerja.

F. Ketentuan lain

1. PNS yang melakukan perjalanan dinas dinilai 210 menit/hari untuk capaian produktivitasnya sesuai dengan jumlah hari lamanya penugasan yang ditetapkan pada surat tugas/ surat perintah tugas.
2. PNS yang mengambil Izin / Cuti akan dilakukan pengurangan dari komponen Produktivitas Kerja.

LAPORAN HASIL PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

NAMA :
 NIP :
 JABATAN / KELAS JABATAN :
 UNIT KERJA :

NO	HARI / TANGGAL	RINCIAN AKTIVITAS KERJA / TUGAS	VOLUME KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN (Dokumen/Berkas/Laporan	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.	Dst.				
Jumlah Waktu Penyelesaian					 menit
Nilai Produktivitas Kerja (NPK) Bulan					$\frac{\text{Jumlah Waktu Penyelesaian} \times 100\%}{\text{Jumlah Waktu Maksimal Per Bulan}}$
CAPAIAN KINERJA (CK) BULAN					$60\% \times \text{NPK} = \text{CK}$
Pengurangan Capaian Produktifitas Kerja					CP – persentase pengurangan Izin / Cuti

Catatan :

Waktu Kerja Efektif (WKE) rata-rata Per hari = 210 menit

Waktu Kerja Efektif Per Bulan = 4.560 menit

Telah divalidasi dan menyetujui,

Ttd

Atasan Pegawai yang bersangkutan



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

Sambas,2021

Yang membuat laporan,

Ttd

PNS yang bersangkutan

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR PENILAIAN DISIPLIN KERJA

BULAN :
NAMA PD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.RUANG	JABATAN	TMK (hari)		TIDAK APEL PAGI/ HARI BESAR (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA (hari)				TOTAL PENGURANGAN Jlh kolom (6+8+10+12)
				Jlh	%	Jlh	%	TL		PSW		
								Jlh	%	Jlh	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1												
dst												

Keterangan :

TMK : Tanpa Masuk Kerja (dalam satuan hari)
TAP : Tidak Apel Pagi (dalam satuan hari)
TL : Keterlambatan (dalam satuan menit)
PSW : Pulang Sebelum Waktu (dalam satuan menit)
JLH : Jumlah

Sambas, 20...
KEPALA PERANGKAT DAERAH

ttd

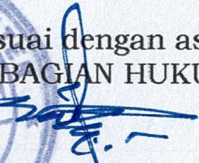
NAMA

NIP.....

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

BULAN :
 PERANGKAT DAERAH :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK MENGIKUTI APEL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2							
Dst							

Sambas,20...
 Mengetahui
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd

NAMA
 NIP.....

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR PENGURANGAN PAGU TPP

BULAN :
 NAMA OPD :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.RUANG	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN		LHKPN / LHKASN		TOTAL PENGURANGAN PAGU TPP (6+8)
				Jlh	%	Jlh	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
dst								

Sambas, 20...
 Kepala Perangkat Daerah
 ttd

NAMA
 NIP....
 BUPATI SAMBAS,

Ttd
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP	GOL/RUANG	NO.REK	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	PRODUKTIVITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	PENGURANGAN PAGU TPP	PPH 21	BPJS 12	TPP DITERIMA 13	TANDA TANGAN 14
1`	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Sambas, 20....

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan dokumen yang saya buat untuk kelengkapan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Tahun

Apabila dikemudian hari ternyata surat ini tidak benar, maka saya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas, 20...

Kepala Perangkat Daerah

ttd

NAMA
NIP....

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001